



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

25 November 2025

Nomor : KBP/01/X.2025/141
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202110373 yang berjudul "Peralatan Pompa Penggeruk Tenaga Listrik pada Area Kolam Lumpur Sempit"

Yth.

Annisa Ambadar, S.H., LL.M.

Jl. Proklamasi No.79

Pegangsaan, Menteng

Jakarta 10320

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten sederhana yang diajukan oleh Pemohon pada 1 November 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 50/KBP/XI/2024
Nomor Permohonan Paten : S00202110373
Judul InvenSI : Peralatan Pompa Penggeruk Tenaga Listrik pada Area Kolam Lumpur Sempit
Pemohon Banding : PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
Nomor Putusan Banding : 026.2.T/KBP-50/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 026.2.T/KBP-50/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten sederhana Nomor S00202110373 yang berjudul Peralatan Pompa Penggeruk Tenaga Listrik pada Area Kolam Lumpur Sempit dengan Nomor Registrasi 50/KBP/XI/2024 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Annisa Ambadar, S.H., LL.M dari Kantor Konsultan Am Badar & Am Badar kepada Komisi Banding Paten tanggal 1 November 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	:	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
Alamat Pemohon Banding	:	Jl. Rawagelam I No. 79, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930
Kuasa Pemohon Banding	:	Annisa Ambadar, S.H., LL.M
Alamat Kuasa Pemohon Banding	:	Jl. Proklamasi No.79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten sederhana Nomor S00202110373 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

1. *Bahwa pada tanggal 1 November 2024 Pemohon menyampaikan surat Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten sederhana Nomor S00202110373 dengan judul Peralatan Pompa Penggeruk Tenaga Listrik pada Area Kolam Lumpur Sempit.*
2. *Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 November 2024, Annisa Ambadar, S.H., LL.M. bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa PT. Pamapersada Nusantara dalam permohonan bandingnya.*

3. Bahwa Permohonan banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang No. HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00202110373 tertanggal 1 November 2024 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten sederhana dengan judul invensi Peralatan Pompa Penggeruk Tenaga Listrik pada Area Kolam Lumpur Sempit.
4. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 Pemohon mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I yang isinya sebagai berikut.
 1. Klaim 1 masih perlu dilakukan perbaikan.
 2. Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas, seperti: (h= halaman, b=baris)
 - dokumen pembanding yang menjadi dasar dari permohonan ini harap dilampirkan di deskripsi,
 - h2b13 kata "shovel" tidak jelas maksudnya, Contoh-contoh ketidakjelasan dan kesalahan pada butir-butir di atas hanya sebagian saja masih banyak ketidakjelasan lainnya pada deskripsi, klaim-klaim dan abstrak serta gambar. Selanjutnya Saudara diminta untuk memperbaiki dengan catatan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 13/2016 tentang Paten.
 3. Judul sudah baik dan benar.
5. Bahwa, pada tanggal 7 Juli 2023, Pemohon Banding telah menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal dan mengirimkan perbaikan deskripsi untuk Permohonan Paten sederhana Nomor S00202110373 dengan menggunakan klaim amandemen sejumlah 3 klaim, memperbaiki pengungkapan invensi yang dinilai kurang jelas pada deskripsi secara menyeluruh, dan menambahkan dokumen pembanding pada deskripsi permohonan ini serta melampirkan dokumen tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Pemohon Banding telah mengirimkan Permohonan Pemberitahuan terkait Status Permohonan Paten untuk dapat diterbitkan Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten.
7. Bahwa pada tanggal 30 April 2024, Pemohon Banding telah mengirimkan Permohonan Pemberitahuan terkait Status Permohonan Paten untuk dapat diterbitkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut.
8. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2024, Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menerbitkan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00202110373 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten sederhana No. S00202110373 dengan isi sebagai berikut.

Alasan Penolakan Permohonan Paten sederhana :

Berdasarkan surat saudara Nomor: 114.PT.038-12-20-HKI tanggal 7 Juli 2023,

Perihal: Tanggapan Pemeriksaan Substantif tahap I No. S00202110373 Judul:

Peralatan Pompa Penggeruk Tenaga Listrik pada Area Kolam Lumpur Sempit, yang mana isi dari surat tersebut berisikan

- 1). Tanggapan atas hasil pemeriksaan tahap 1; 2. terlampir kami kirimkan Kembali deskripsi, klaim dan abstrak yang telah diamandemen.
 - 2). Pada klaim 1 penggunaan kata sistem tidak di perbolehkan dikarenakan pada kata "sistem" terdapat makna proses dan alat yang saling berterkaitan satu dengan yang lainnya yang mana pada paten sederhana tidak di perbolehkan sebab menjadi lebih dari 1 invensi sehingga menjadi tidak sesuai dengan Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten Pasal 84 butir a. Paten Sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.
 - 3). Kata sistem pada klaim 1 juga menyebapkan ketidak-jelasan klaim dikarenakan permohonan paten saat ini merupakan paten sederhana sehingga dianggap tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat 4 dan Pasal 54 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
9. Bawa Pemohon mengajukan permohonan banding dengan alasan sebagai berikut.

Pemohon Banding sangat keberatan dengan diterbitkannya Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten sederhana tertanggal 02 Agustus 2024 terhadap Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I No. S00202110373 tertanggal 7 Juli 2023.

- a. Keberatan Pertama dari Pemohon Banding dengan ditolaknya Permohonan Paten sederhana No. S00202110373 didasarkan pada Pasal 75 Permenkumham No 38 Tahun 2018 yang berbunyi,
 - 1) Dalam hal Pemohon atau Kuasa memberikan tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, Menteri harus mempertimbangkan tanggapan tersebut.
 - 2) Apabila tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, Menteri dapat memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa yang disertai jangka waktu pemenuhannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemohon harus menanggapi pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dimana pada permohonan ini, Pemohon tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Lanjutan yang menyatakan bahwa tanggapan masih belum memenuhi ketentuan walaupun Pemohon sudah mengirimkan surat ke Kantor Paten untuk menanyakan status terkini dari Permohonan Paten Sederhana ini. Sementara itu, Pemeriksa langsung menerbitkan



Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten sederhana tertanggal 02 Agustus 2024.

Selanjutnya, Pemeriksa juga menerbitkan Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten sederhana tersebut dengan menyebutkan keberatan baru yang sebelumnya tidak disampaikan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal, yaitu “Pada klaim 1 penggunaan kata sistem tidak di perbolehkan dikarenakan pada kata “sistem” terdapat makna proses dan alat yang saling berterkaitan satu dengan yang lainnya yang mana pada paten sederhana tidak di perbolehkan sebab menjadi lebih dari 1 invensi sehingga menjadi tidak sesuai”.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa alur pemeriksaan hasil substantif Permohonan Paten sederhana ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 75 Permenkumham No 38 Tahun 2018.

b. Keberatan Kedua dari Pemohon Banding dengan ditolaknya Permohonan Paten sederhana No. S00202110373 didasarkan pada Pasal 68 ayat (1) sampai dengan (2) UndangUndang Paten No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi,

(1) Permohonan Banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.

(2) Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Banding.

Dimana pada permohonan ini, Pemohon menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten sederhana tersebut setelah 31 hari surat tersebut diterbitkan. Hal ini berpengaruh terhadap rentang waktu persiapan pengajuan Permohonan Banding oleh Pemohon.

c. Keberatan Ketiga dari Pemohon Banding dengan ditolaknya permohonan paten sederhana No. S00202110373 oleh karena Pemeriksa dalam Surat Penolakannya menyatakan bahwa “Pada klaim 1 penggunaan kata sistem tidak diperbolehkan dikarenakan pada “sistem” terdapat makna proses dan alat yang saling berterkaitan satu dengan yang lainnya yang mana pada paten sederhana tidak diperbolehkan sebab menjadi lebih dari 1 invensi sehingga menjadi tidak sesuai dengan Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten Pasal 84 butir a. Paten Sederhana diberikan hanya untuk satu invensi.”

Bantahan Pemohon Banding terkait dasar penolakan ini adalah didasarkan pada Pasal 122 Ayat 1 UU Paten No. 13 Tahun 2016

yang berbunyi, “Paten sederhana diberikan hanya untuk satu invensi.”

Adapun penafsiran dari “satu invensi” pada Pasal 122 Ayat 1 ini adalah invensi hanya terdiri dari 1 klaim mandiri, yang ditentukan oleh jenis klaim (apakah klaim proses atau produk) yang biasanya ditulis dalam bentuk *preambul*, sehingga permohonan paten sederhana ini telah memenuhi Pasal 122 Ayat 1 UU Paten No. 13 Tahun 2016, dimana hanya mencakup 1 invensi yang dibuktikan dengan hanya terdiri dari satu klaim mandiri, yaitu klaim produk yang berupa suatu peralatan *pergeruk* pada area *kolam lumpur* yang sempit.

Berdasarkan penjelasan di atas, kami meyakini bahwa alasan penolakan dari Pemeriksa permohonan paten ini telah terbantahkan.

d. Keberatan Keempat dari Pemohon Banding dengan ditolaknya permohonan paten sederhana No. S00202110373 oleh karena Pemeriksa dalam Surat Penolakannya menyatakan bahwa “Kata sistem pada klaim 1 juga menyebabkan ketidakjelasan klaim dikarenakan permohonan paten saat ini merupakan paten sederhana sehingga dianggap tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat 4 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten”.

Bantahan Pemohon Banding terkait dasar penolakan ini adalah didasarkan pada Pasal 3 Ayat 2 UU Paten No. 13 Tahun 2016 yang berbunyi, “Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.” Yang lebih lanjut dijelaskan pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2019, bahwa “Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Paten nomor 13/2016 pasal 3 ayat 2: Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.” sehingga berdasarkan Pasal tersebut yang juga didukung oleh Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten, bahwa kata “sistem” diperbolehkan untuk paten sederhana. Selain itu, pada permohonan paten sederhana ini, kata “sistem” bukan sebagai *preambul* yang menjadi kategori dari invensi tersebut, namun hanya merupakan satu kesatuan dari peralatan *pergeruk* pada area *kolam lumpur* yang sempit sehingga bukan merupakan

invensi lain. Selain itu, klaim permohonan ini sudah mengungkapkan inti invensi secara jelas dan konsisten serta didukung oleh deskripsi.

Berdasarkan penjelasan diatas, kami meyakini bahwa alasan penolakan dari Pemeriksa permohonan paten ini telah terbantahkan.

e. Keberatan Kelima dari Pemohon Banding dengan ditolaknya Permohonan Paten sederhana No. S00202110373 oleh karena Pemeriksa dalam Surat Penolakannya menyatakan bahwa "Berdasarkan pada poin 2 dan 3 permohonan paten S00202110373 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak".

Berdasarkan Keberatan Ketiga dan Keempat tersebut diatas, maka Permohonan Paten No. S00202110373 ini seharusnya dapat dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 54 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 sehingga alasan penolakan pada poin 4 juga telah teratasi.

10. Bawa, pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal, Pemeriksa tidak menjelaskan dasar keberatannya secara lengkap. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten Pasal 73 yang berbunyi,

"Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan substantif secara jelas dan rinci yang disertai alasan dan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan substantif".

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten sederhana ini telah ditolak pada tanggal 26 Januari 2023 dan permohonan banding terhadap penolakan Permohonan Paten sederhana nomor S00202110373 dengan judul invensi Peralatan Pompa Penggeruk Tenaga Listrik pada Area Kolam Lumpur Sempit diajukan pada tanggal 19 November 2021, sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa yang menjadi objek banding ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor 028.PT.038-12-20-HKI tanggal 1 November 2024 dengan



judul Peralatan Pompa Penggeruk Tenaga Listrik pada Area Kolam Lumpur Sempit yang memiliki 3 klaim.

3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut.

Klaim-klaim yang menjadi objek banding ialah

1. Suatu peralatan penggeruk pada area kolam lumpur yang sempit berupa pompa penggeruk tenaga listrik (*dredger electric primer pump*), yang terdiri dari:
ponton (*vessel*) untuk menempatkan dan mobilitas pompa penggeruk ke tengah dan ke samping pada area kolam lumpur cair, ponton dilengkapi dengan lengan (*boom*) untuk menurunkan suction pipe ke area yang akan disedot dan menaikkan suction pipe ketika berpindah atau tidak dioperasikan;
rumah generator listrik sebagai pemasok arus listrik pada semua sistem;
kabin kendali dengan transmitter dan receiver kontrol yang diletakkan di darat sebagai tempat operator melakukan monitoring dan operasional pemompaan; dan
pompa penggeruk tenaga listrik (*Dredger Electric Pump*) merupakan produk pengembangan dari MIB seri Electric Primer Pump yang mana konsep pemompaan menggunakan semisubmersible dengan menggunakan pompa jenis slurry pump yang dapat menghisap lumpur dengan kedalaman air mencapai 4 m kemudian langsung dipompa menuju outlet.
2. Peralatan penggeruk pada area kolam lumpur yang sempit berupa pompa penggeruk tenaga listrik (*dredger electric primer pump*) sesuai dengan klaim 1, dicirikan bahwa ponton dudukan dan mobilitas pompa penggeruk pada ujung suction pipa dilengkapi dengan pemotong (*getter*) yang berfungsi sebagai pemecah material keras yang bertujuan agar dapat terangkat dengan cara pemompaan dan pencampuran air; dan kabin terpasang unit kendali jarak jauh (*remote control unit*) sebagai pengendali unit jarak jauh dari seluruh sistem.
3. Peralatan penggeruk pada area kolam lumpur yang sempit sesuai dengan klaim 1 dan 2, dicirikan bahwa pompa lumpur dengan penggerak motor listrik yang dirancang submersible atau menjadi positif displacement pump yang memungkinkan pemompaan dapat tetap dilakukan pada kedalaman air dibawah 1 meter.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa lingkup pelindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 dinilai tidak jelas karena hanya menyusun fitur-fitur teknis yang menyusun peralatan penggeruk dari invensi ini tanpa menjelaskan keterkaitan antara fitur-fitur teknis tersebut satu sama lainnya sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, kemudian pernyataan "rumah generator listrik sebagai pemasok arus listrik pada semua sistem" dianggap bukan merupakan satu kesatuan invensi karena permohonan Paten sederhana hanya untuk satu invensi sebagaimana diatur di dalam Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dan juga dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a Permenkumham Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Selanjutnya, terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 tentunya tidak dapat diperiksa kebaruan, pengembangan dari suatu produk yang telah ada, dan keterterapannya dalam industri.

- Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 50/KBP/XI/2024 terhadap Penolakan Permohonan Paten sederhana Nomor S00202110373 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bawa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

- Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 50/KBP/XI/2024 atas Penolakan Permohonan Paten sederhana Nomor S00202110373 dengan judul Peralatan Pompa Penggeruk Tenaga Listrik pada Area Kolam Lumpur Sempit.
- Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 November 2025 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Mahruzar, dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc., dan Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 13 November 2024

Ketua Majelis



Ir. Mahruzar

Anggota Majelis

Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.

Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.